

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Tendi Haruman, 2008). Naik turunnya nilai perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah (1) konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (*outsider ownership concentration*) dan (2) kepemilikan perusahaan oleh manajemen (*management ownership*). Pemilik perusahaan dari pihak luar berbeda dengan manajer karena kecil kemungkinannya pemilik dari pihak luar terlibat dalam urusan bisnis perusahaan sehari-hari (Sri Rejeki, 2007 dalam Permanasari, 2010).

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut *agency problem*. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan

manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan kepentingannya sendiri.

Kepemilikan saham manajemen adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (Suranta dan Midiastuty, 2003). Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian oleh Wahyudi dan Prawesti (2006) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu Cristiawan dan Tarigan (2007) juga menyimpulkan bahwa nilai perusahaan tanpa kepemilikan manajerial dibanding perusahaan dengan kepemilikan manajerial terbukti berbeda. Bahkan rata-rata nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial lebih baik dibanding dengan rata-rata nilai perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2010) serta Dian dan Lidyah (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Meskipun ada banyak penelitian mengenai struktur kepemilikan tetapi hasil-hasil dari penelitian tersebut banyak yang saling bertentangan satu sama lain.

Struktur kepemilikan lain yaitu kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Tarjo, 2008). Farshid dan Naiker (2006) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dengan nilai perusahaan pada tingkat kepemilikan yang rendah. Hal ini didukung pula penelitian yang dilakukan Untung (2006) serta Wahab dan Mulya yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, Vinola (2008) dalam Wahab dan Mulya menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Silagan (2006) dan Rahmawati (2007) dalam Wahab dan Mulya yang memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Verecchia (dalam Basamalah dan Jermias, 2005), dari sudut pandang ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Kiroyan (dikutip dari Sayekti dan Wondabio, 2007), perusahaan berharap jika dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan akan memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan

yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* berharap akan direspon positif oleh para pelaku pasar seperti investor dan kreditur yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Di Indonesia telah banyak terjadi peristiwa yang memicu perusahaan untuk memperbaiki manajemennya. Kasus PT. Lapindo Brantas dan kasus PT. Freeport di Papua adalah contoh yang bisa dijadikan acuan bagi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kelangsungan usahanya dengan lebih memerhatikan faktor-faktor yang lebih luas di luar faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya memerhatikan *stockholders* dan *bondholders*, melainkan juga kepada *stakeholder*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan sebuah perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001, namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi

mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti: standar pelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun auditornya). Di samping itu sektor pasar modal Indonesia juga kurang mendukung dengan belum adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR.

Sejak tanggal 23 september 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan- perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam. Dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Nasir, Kurnia, dan Hakri (2013) dalam Permanasari (2010).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Pemikiran tersebut didasarkan pada 3P yaitu (*profit, people, planet*) menurut *Global Compact Initiative* yaitu tujuan perusahaan tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*) namun juga untuk kesejahteraan orang (*people*), dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup planet ini. (Nugroho, 2005).

Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

terhadap Tambang Batu Bara yang Terdaftar di BEI. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan periode penelitian tahun 2010-2013. Alasan mengapa peneliti memilih perusahaan manufaktur adalah untuk membedakan sampel dengan penelitian sebelumnya, selain itu peneliti juga ingin membedakan hasil karena hasil penelitian sebelumnya masih belum meyakinkan. Dalam penelitian ini ditambahkan variabel independen lainnya yaitu Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang digunakan mengacu pada penelitian dari Wahab dan Mulya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, karena hasil penelitian sebelumnya masih belum meyakinkan dan jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSI, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini terbatas pada kriteria perusahaan yaitu perusahaan yang tidak mengalami *delisting* pada tahun 2010-2013. Penelitian ini hanya menguji pengaruh csr, kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusi, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Pembatasan masalah ini dimaksudkan supaya masalah yang diteliti tidak melebar ke topik lain dan lebih fokus pada topik yang sedang diteliti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut maka terdapat persoalan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
- b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
- c. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
- d. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap:

- a. Pengujian pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan